



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : XX0204660004, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 02 April 1966, Umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon I;

Pemohon II, NIK : XX5507700004, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 15 Juli 1970, Umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonan tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 103/Pdt.P/2024/MS.Skm tanggal 08 Agustus 2024 dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di Gampong XX, dan telah berpisah secara dibawah tangan pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :
 - a. XX, usia 29 tahun;
 - b. XX, usia 27 tahun;
 - c. XX, usia 18 tahun
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak ketiga Para Pemohon yang bernama XX, NIK : XX;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang Laki - laki yang bernama XX, NIK : XX;
5. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor : B-XX/Kua.01.17.02/HK.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan Undang - Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;
6. Bahwa alasan - alasan mendesak yang membuat anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya antara lain :
 - a. Karena ditakutkan anak pemohon akan terjerumus ke dalam hal - hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan lain sebagainya, di sebabkan pergaulannya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab;
 - b. Karena anak pemohon ingin hidup mandiri dan tidak ingin merepotkan orang tuanya;
 - c. Untuk menyempurnakan agama serta untuk menghindari perkataan - perkataan yang tidak diinginkan dan menjaga nama baik, serta marwah keluarga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sangat dekat dalam menjalani hubungannya, sampai - sampai calon suaminya sudah sering main kerumah pemohon oleh sebab itu jalan terbaiknya adalah dengan menikahkan keduanya;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang Istri;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Pemohon nantinya;
11. Bahwa Para Pemohon telah sepakat akan menikahkan anaknya pada waktu dekat, maka dari itu Pemohon memohon kepada hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata - mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Pemohon dan calon suaminya;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'yah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir di

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan adalah untuk seterusnya;
2. Bahwa anak saat ini belum bekerja, namun membantu orang tua;
3. Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena sudah berpacaran selama 1 tahun, sehingga takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti zina;
4. Bahwa calon suami anaknya adalah pilihan sendiri;
5. Bahwa anak berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
6. Bahwa anak dan calon suaminya belum melakukan pernikahan;
7. Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak dalam paksaan siapa pun;
8. Bahwa kedua calon mempelai sedang tidak dalam pinangan dengan orang lain;
9. Benar, KUA Kecamatan Kuala telah menolak pernikahan anak dikarenakan belum cukup umur;
10. Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh harian lepas

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



dan berpenghasilan paling besar sekitar Rp. 2.000.000,- sebulan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama XX, sebagai berikut :

1. Bahwa anak merupakan anak ketiga;
2. Bahwa anak saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calonnya berumur 25 tahun;
3. Bahwa anak sekolah terakhir SMA;
4. Bahwa anak akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XX;
5. Bahwa anak dengan calonnya sudah 1 tahun pacaran;
6. Bahwa anak sudah berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan;
8. Bahwa status anak adalah gadis, yang tidak terikat pertunangan dengan lelaki lain, begitu juga dengan calonnya;
9. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan dipertahankan untuk selamanya;
10. Bahwa anak siap menjadi istri yang baik;
11. Bahwa anak sudah kenal baik dengan orang tua calon suaminya;
12. Bahwa calon suami memiliki pekerjaan kuli bangunan dan memiliki penghasilan paling besar sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
13. Bahwa pihak keluarganya maupun keluarga calon suaminya tidak ada yang keberatan terkait rencana perkawinan tersebut;
14. Bahwa anak dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
15. Bahwa sepengetahuan anak, para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di KUA setempat, namun ditolak karena

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



kurang umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XX, sebagai berikut :

1. Bahwa XX berumur 25 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa kedua pihak sudah berpacaran selama 1 tahun;
3. Bahwa kedua pihak belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa kedua pihak tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan;
5. Bahwa status calon istrinya adalah perawan yang tidak terikat pertunangan dengan laki - laki lain, sedang XX berstatus jejak yang tidak pula terikat pertunangan dengan perempuan lain;
6. Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa XX telah bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak yang bernama XX dan XX sebagai berikut :

1. Bahwa rencana perkawinan adalah untuk selamanya;
2. Bahwa perkawinannya tersebut tidak dalam paksaan siapa pun dan atas kehendak kedua pihak;
3. Bahwa kedua calon mempelai sedang tidak dalam pinangan dengan orang lain;
4. Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarganya merestui pernikahan antara calon kedua mempelai dan siap membimbing dengan baik;
6. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan telah

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



pacaran selama 1 tahun;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak memiliki perempuan lain, selain anak;

8. Bahwa anaknya telah bekerja kuli bangunan dan berpenghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 29-07-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 09-05-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 20-06-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 01-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta



diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 29-09-2017 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 09-07-2018 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/IST-II/2011 tertanggal 05-02-2011 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor XX / Ma.01.17.2 / PP.00.6 / 5 / 2024 tertanggal 06-05-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Kuala. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Nomor DN-06 Dd XX tertanggal 16-06-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala SD N 4 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-XX/Kua.01.17.02/HK.01/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Kesehatan Catin Nomor XX/KUBN-IGD/08/2024 tertanggal 15-08-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh dr. Nasrul Wahdi, Sp.OG pada Klinik Utama Bersalin Nastia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XX/PKM-UF/VIII/2024 tertanggal 07-08-2024 atas nama Sarmiati yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.12);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah dan saat ini telah berpisah secara dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XX dengan calon suaminya yang bernama XX;
- Bahwa usia anak saat ini 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa hubungan anak dan calon suaminya selama ini cukup erat serta saling kenal satu sama lain;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa status anak adalah gadis yang tidak terikat peminangan dengan lelaki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka yang juga tidak terikat pinangan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara anak dan calon suaminya belum / sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika hendak menikahkan anaknya, namun ditolak KUA Kuala;
- Bahwa alasan penolakannya dikarenakan anak masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan;
- Bahwa calon suaminya tersebut saat ini sudah bekerja kuli bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya secara jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga para Pemohon dan keluarga calon suaminya tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya;
- Bahwa rencana perkawinan mereka bukan atas paksaan pihak lain dan untuk selamanya serta keinginan kedua calon mempelai;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu calon suami anak;
- Bahwa calon mempelai perempuan berusia 18 tahun, sedangkan calon mempelai laki - laki sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa kedua sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan kedua calon sudah saling kenal dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kedua calon mempelai sudah / belum melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak terikat pinangan dengan pasangan lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saat ini belum bekerja dan masih membantu orang tuanya, sedangkan calon suaminya bekerja kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan dari calon suami kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa rencana perkawinan bukan atas paksaan, tetapi atas kerelaan kedua pihak dan untuk selamanya;



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari sepupunya tersebut jika terjadi penolakan dari KUA Kecamatan Kuala atas kehendak menikah yang diajukan;
- Bahwa penolakan dikarenakan anak yang masih dibawah umur;

Bahwa, para Pemohon mengajukan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar diberikan dispensasi perkawinan untuk anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dipersidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (10) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya adalah beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya, merujuk pada Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jika "*Dalam hal ini calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing - masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau isteri*". Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya juga mendalilkan jika para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dibawah tangan / sirri dan kemudian memiliki anak perempuan yang bernama XX yang lahir pada tanggal 13 Juni 2006 / saat ini berumur 18 tahun 2 bulan. Para Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bahwa "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua*";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, *Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang akan meminta dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut*

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 1 PERMA No. 5 tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah menjelaskan : "*Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah*". Selain itu, berdasarkan Pasal 20 huruf (a) menjelaskan : "*Hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin*". Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal dan telah sesuai dengan ketentuan normatif;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil pokok permohonan di persidangan, para Pemohon berkehendak mengajukan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue terhadap anaknya yang bernama XX yang berumur 18 tahun 2 bulan yang hendak menikah dengan XX yang berumur 25 tahun alasannya karena kedua calon telah pacaran dan hendak menikah. Sedangkan ketika para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut, mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kuala dikarenakan anak masih dalam kategori dibawah umur / belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan masing - masing dari keterangan para Pemohon sebagai orang tua, anak yang yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, dan orang tua calon suami serta mempertimbangkan keterangan tersebut pada duduk perkara di atas di dalam Penetapan agar tidak mengakibatkan Penetapan batal demi hukum,

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH. Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.12) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan, Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut membuktikan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal para Pemohon, anak dan calon suami berada di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut membuktikan nama XX adalah satu keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai anak. Sedangkan, laki - laki yang bernama XX adalah satu keluarga dengan Kepala Keluarga yang bernama XX. Kedua calon mempelai merupakan orang yang berbeda keluarga yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan anak para Pemohon yang bernama XX dilahirkan pada tanggal 13-06-2006, dengan demikian usi anak para Pemohon hingga perkara diajukan baru berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus dan Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut membuktikan status pendidikan anak telah lulus dan pendidikan terakhirnya adalah Aliyah pada tahun 2024 dan calon suami pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut membuktikan jika Kepala KUA Kecamatan Kuala telah menolak perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama XX, dikarenakan usia anak para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut membuktikan jika anak para Pemohon yang bernama XX telah diperiksa oleh dr. Nasrul Wahdi, Sp.OG, dan Dokter pada Puskesmas XX yang menyatakan dalam keadaan baik dan sehat, serta tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika mengetahui terkait anak para Pemohon yang bernama XX yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XX terkendala dan ditolak oleh KUA Kecamatan Kuala dikarenakan calon mempelai isteri masih masuk dalam kategori dibawah umur (belum berusia 19 tahun). Selain itu, pihak keluarga menerima tanpa adanya paksaan dan pernikahan dilakukan atas dasar pilihan masing – masing untuk

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya. kedua saksi juga mengetahui jika calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dan akan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya kelak. Terlebih lagi, kedua saksi menjelaskan terkait tidak adanya hubungan keluarga atau hubungan lainnya antara kedua calon mempelai yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi dan 12 bukti surat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suaminya, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Para Pemohon dan anak berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
2. Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari XX berhak mengajukan perkara Dispensasi Kawin;
3. Agama antara para Pemohon dengan anaknya adalah Islam;
4. Usia anak para Pemohon sekarang adalah 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
5. Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan pihak keluarga berkeinginan untuk menikahkannya;
6. Anak dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
7. Alasan menikah karena khawatir terjadi hal negatif yang tidak diinginkan, seperti halnya zina;
8. Anak dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan dilarangnya perkawinan;
9. Tidak ada keluarga dari kedua pihak yang keberatan atas rencana perkawinan;
10. Perkawinan dilakukan tanpa paksaan dari pihak lain dan dilakukan untuk selamanya;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Anak berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan kedua calon mempelai tidak terikat pinangan dengan pasangan lain;
12. Calon suami anak telah bekerja kuli bangunan dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
13. KUA Kecamatan Kuala menolak kehendak menikah, dikarenakan calon pengantin perempuan belum cukup umur sesuai dengan aturan yang ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi Hak Anak;
3. Para Pemohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
4. Anak sebagai calon mempelai perempuan berstatus gadis dan masih dibawah umur;
5. Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin serta kedua orang tua di persidangan;
6. Anak dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan perkawinan;
7. Perkawinan kedua calon mempelai dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak lain baik dari segi psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
8. Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;



9. Pemberian dispensasi perkawinan kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagai bentuk Kepentingan Terbaik bagi anak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang pemberian dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata umur anak yang bernama Sarmiati hingga perkara ditetapkan baru 18 tahun 2 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya menolak keinginan anak para Pemohon tersebut untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya. Apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa anak di depan persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh beberapa faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak dengan calon suaminya telah sama - sama setuju untuk menikah dan dengan kesadaran masing – masing, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang – Undang, namun secara psikis dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak dan calon suaminya serta calon besan telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia genap 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah saling kenal dan sudah lamaran serta tidak dapat dipisahkan lagi, maka kemadharatan akan lebih nampak jika ditunda daripada manfaatnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan demikian, petitum Pemohon pada angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), jika para Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XX untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama XX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah Oleh **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	70.000,-
3. Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)